



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DENDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak usia Sekolah Menengah Pertama, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dendang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DENDANG.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dendang.

Pasal 2

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Dendang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terletak di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Desember 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 12 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
Jalan Raya Manggar Gantung 33516
Telp./Fax. (0719) 9220040 e-mail : dindik.beltim@gmail.com

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITONG TIMUR
Nomor : 503 / 668 / SMP / DINDIK / IV / 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Dasar : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014;
2. Peraturan Daerah Kab. Belitong Timur Nomor 11 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan .
3. Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor 578 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Belitong Timur;
4. Surat Kepala SMP Negeri 2 Dendang Nomor : 421.3/228/SMPN2DDG/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Operasional.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama SMP : **SMP NEGERI 2 DENDANG**
NPSN : 69830503
Alamat : Jalan Raya Balok Desa Balok Kecamatan Dendang
Kabupaten Belitong Timur
Untuk : Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Agustus 2027 dan setiap awal tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal, 28 Agustus 2023

Kepala Dinas



Drs. SARJANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640521 199103 1 005

1. telah dilakukan pendaftaran ulang Untuk s/d tanggal Manggar..... Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, ----- NIP.	2. telah dilakukan pendaftaran ulang Untuk s/d tanggal Manggar..... Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, ----- NIP.
3. telah dilakukan pendaftaran ulang Untuk s/d tanggal Manggar..... Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, ----- NIP..	4. telah dilakukan pendaftaran ulang Untuk s/d tanggal Manggar..... Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, ----- NIP.